

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Peran anggota legislatif perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kota Kupang sejatinya adalah penting. Anggota legislatif perempuan sebagai representasi masyarakat khususnya perempuan dan diharapkan mampu meyuarkan aspirasi dari yang telah diterima namun hingga saat ini keterwakilan perempuan dalam fungsi Legislasi masih sangat kurang dilihat dari kuantitas sehingga dalam proses pembahasan Peraturan Daerah juga belum sepenuhnya efektif.

6.1.1 Pembahasan dan Persetujuan

Berdasarkan hasil analisis dari aspek pembahasan dan persetujuan yang berindikator ikut terlibat dalam pembahasan dan mengemukakan pendapat, dukungan serta bantahan dalam proses pembahasan Ranperda masih sangat minim dikarenakan jumlah perempuan dalam Bapemperda hanya ada satu. Tapi dalam proses pembahasan itu semua anggota terlibat dan ikut memberikan pendapat baik dukungan maupun bantahan mereka terkait Ranperda yang dibahas.

6.1.2 Pengajuan Usul Rancangan Perda

Berdasarkan hasil analisis dari aspek pengajuan usul Ranperda dengan indikator ikut terlibat dalam usul rancangan perda dan rekomendasi usulan rancangan perda menunjukan bahwa keterlibatan semua anggota DPRD sudah

berjalan dengan baik dilihat dari keaktifan anggota bapemperda dalam pembahasan, dan semua anggota legislatif dalam proses usul Ranperda. Hal ini dikarenakan semua anggota ikut terlibat dalam memberikan usul terkait Perda yang akan dibahas bersama walaupun tidak semua anggota perempuan masuk dalam Bapemperda tapi semua anggota sangat antusias dalam menjalankan tugas masing-masing.

6.1.3 Penyusunan Program Pembentukan Perda

Berdasarkan hasil analisis dari aspek penyusunan program pembentukan Perda dengan indikator ikut terlibat dalam penyusunan program pembentukan Perda dan proses penyusunan program pembentukan Perda yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Semua anggota terlibat dalam proses penyusunan program pembentukan Perda karena apa yang dibahas itu bertujuan untuk mendapatkan satu usulan yang akan dijadikan Perda dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih ada kepentingan masyarakat yang belum terpenuhi dari sepenuhnya seperti perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Dari sini kita bisa melihat bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Kupang belum maksimal karena kurangnya kuantitas perempuan dalam legislasi.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil wawancara serta data yang dikelola peneliti maka implementasi peran anggota legislator perempuan sebagai fungsi legislasi DPRD Kota Kupang sejauh ini sudah dijalankan secara baik adanya. Ada beberapa hal

teknis yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki dan untuk berkelanjutan sebagaimana menjalankan fungsi legislatif sebagai representasi daripada wakil rakyat dengan beberapa usul saran berikut ini:

- 1) Anggota perempuan harus mampu menyampaikan argumen atau gagasannya dalam setiap rapat, khususnya jika berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak agar kedepannya dapat diciptakan Peraturan Daerah yang memenuhi kepentingan perempuan dan anak juga.
- 2) Dari partai politik harus mampu mempersiapkan kader-kader perempuannya dengan baik sehingga nantinya keterpilihan perempuan bisa semakin meningkat dan semakin banyak lagi anggota Legislatif perempuan.